



**PUTUSAN**

Nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

Tergugat, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Torada, Kelurahan  
Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-  
bukti ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
04 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kendari, Nomor : 0387/Pdt.G/2015/PA.Kdi, telah mengajukan gugatan untuk  
melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai  
berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea

Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 1 dari 11 halaman



Kabupaten Kendari sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 2015 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Torada Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah di xxxxxxxxxxxxxx Teporombua selama kurang lebih 5 tahun setelah itu pisah tempat tinggal ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
4. Bahwa sejak awal Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat :
  - 4.1. Tergugat sering memukul ;
  - 4.2. Tergugat selalu memperlakukan Penggugat di tempat kerja ;
  - 4.3. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Desember 2013 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan untuk menceraikan Penggugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 2 dari 11 halaman*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya (pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 3 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

## Saksi I :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Ranomeeto, bertempat tinggal di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidang telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx sebagai tetangga saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxx sebagai tetangga saksi dan sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Torada selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di BTN PNS Teporombua sampai mereka pisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar sejak awal bulan Juni 2013 ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat bertengkar mulut dan ribut dan

Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 4 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Tergugat memukul Penggugat dan terakhir melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Desember 2013 ;

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya sehingga bertengkar karena Tergugat kejam suka memukul Penggugat dan selalu mempermalukan Penggugat di depan umum, dan jarang pulang ke rumah serta menuduh Penggugat selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah pertengkar terakhir pada bulan Desember 2013 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

**Saksi II :**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Badak No.15, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari ;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Torado selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian mereka pindah dan tinggal di BTN PNS Teporombua sampai mereka pisah tempat tinggal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun mulai awal bulan Juni 2013 tidak rukun lagi karena sering bertengkar secara terus menerus ;

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 5 dari 11 halaman*



- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat dan selalu mempermalukan Penggugat di depan umum seperti mencacimaki Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2013 terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Torado, sedangkan Penggugat pergi tinggal di Jalan Macan, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa selama berpisah tempat tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau kembali hidup bersama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 6 dari 11 halaman*





Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering memukul, Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di tempat kerja, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 7 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang yang cukup lama sampai lebih kurang 2 tahun yang tidak lumrah dalam sebuah rumah tangga, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan itu menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pisah tempat tinggal dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan keduanya sudah berpisah cukup lama yakni lebih kurang 2 tahun dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal cukup lama yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 8 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberikan nafkah, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 9 dari 11 halaman*



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kadia, Kota Kendari tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan, pada hari Senin tanggal 14 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1436 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muh.Yusuf.HS,S.H. dan Drs.H.Abd.Latif. M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sahara, B.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Muh. Yusuf HS.,S.H.

Drs.H.Idris Hamzah.M.H.

Drs.H.Abd.Latif.M.H.,

Panitera Pengganti

Sahara.B.S.Ag

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 10 dari 11 halaman*



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
J u m l a h				: Rp 446.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs.Rahmading.M.H

Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 11 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor : 0387/Pdt.G/2015 Hal. 12 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)